

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

BIRO DUKUNGAN PENEGAKAN HAM

TAHUN ANGGARAN 2017

2017

JL. LATU HARHARY NO. 4B, MENTENG, JAKARTA PUSAT 10310

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
KATA PENGANTAR	3
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	4
B. Tujuan	6
C. Susunan Organisasi	6
BAB II. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA	
A. Rencana Strategis	8
B. Penetapan Kinerja	9
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Indikator Kinerja Utama	12
B. Akuntabilitas Anggaran	45
BAB IV. PENUTUP	47

KATA PENGANTAR

Laporan kinerja Biro Dukungan Penegakan HAM 2017 ini disusun sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan atas pelaksanaan tugas dan fungsi dan bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur dan sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan dalam peningkatan kinerja Komnas HAM terutama pada Biro Dukungan Penegakan HAM.

Dalam Laporan Kinerja Biro Dukungan Penegakan HAM 2017 ini, Komnas HAM menyajikan pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja Biro Dukungan Penegakan HAM 2017 yang telah dilakukan. Laporan Kinerja Biro Dukungan Penegakan HAM 2017 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kepada publik sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.

Semoga Laporan Kinerja Biro Dukungan Penegakan HAM 2017 ini menjadi acuan perbaikan dalam upaya pencapaian target indikator kinerja secara optimal pada tahun mendatang dan termasuk dalam kategori penilaian yang baik secara kualitas maupun kinerjanya.

Jakarta, Februari 2018
Kepala Biro Dukungan Penegakan HAM

Johan Efendi

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Di Indonesia, sebagai Negara Hukum (*rechtstaats*), pembahasan tentang HAM sudah mulai menguat dan tercermin dari beberapa peraturan perundang-undangan tentang HAM yang telah dikeluarkan sebelum Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen. Konsep HAM sesungguhnya telah diatur dalam Pembukaan UUD 1945 dan merupakan ciri suatu negara hukum yang modern. Kewajiban menghormati hak asasi manusia tersebut, tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjiwai keseluruhan pasal dalam batang tubuhnya, terutama berkaitan dengan persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, hak untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, kebebasan memeluk agama dan untuk beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu, hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia adalah sebuah lembaga mandiri di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang bertujuan untuk: (1) mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan; (2) meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Untuk mencapai tujuannya Komnas HAM melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia.

Pada perkembangannya, meskipun jaminan perlindungan HAM telah diatur khusus dalam peraturan perundang-undangan nasional, namun kenyataannya tidak berbanding lurus dengan kondisi-kondisi yang diharapkan sesuai dengan mandat dan tujuan filosofis dalam Undang-Undang tersebut. Hal ini terbukti dimana pemerintah sebagai pelaksana kekuasaan Negara tidak konsisten dalam melaksanakan perlindungan HAM. Banyak pelanggaran HAM yang terjadi termasuk pelanggaran HAM berat masa lalu tidak mendapatkan perhatian utama dalam rangka penyelenggaraan kehidupan Tata Negara Indonesia. Berbagai bentuk pelanggaran HAM seperti penganiayaan, perkosaan, penghilangan orang secara paksa, pembunuhan masyarakat sipil dalam konflik-konflik sosial, penyerobotan tanah dan berbagai bentuk pelanggaran HAM yang melibatkan aktor perusahaan tampaknya sulit untuk diselesaikan secara meyeluruh. Pelanggaran HAM ini terjadi karena tidak adanya itikad Negara yang secara konsisten melindungi warganya. Kewenangan Komnas HAM tidak seperti institusi Kepolisian atau penegak hukum. Komnas HAM hanya bertindak sebagai pengawas bagi jaminan pemajuan dan penegakan HAM di Indonesia karena tugas utama kewajiban

pemenuhan HAM itu sendiri ada pada Negara melalui penyelenggara Negara yakni Pemerintah.

Gambaran pelanggaran dan belum terpenuhinya hak asasi manusia, baik di bidang hak sipil dan politik maupun di bidang hak ekonomi, sosial dan budaya, dapat dilihat dari meningkatnya jumlah berkas pengaduan yang diterima Komnas HAM setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan masyarakat masih menaruh harapan dan kepercayaan kepada Komnas HAM untuk penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM dan sebagai tempat untuk mencari keadilan. Besarnya harapan masyarakat ini harus diimbangi dengan pemberian pelayanan prima dalam percepatan penanganan pengaduan guna pemulihan hak para korban yang terlanggar.

Berkaca dari gambaran situasi dan kondisi yang telah dipaparkan sebelumnya, kehadiran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebagai lembaga Negara menemukan makna substansial pada tanggung jawab yang diembannya dalam menciptakan situasi yang kondusif bagi perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM di Indonesia. Komnas HAM diharapkan dapat menjalankan fungsinya dengan lebih optimal untuk membantu mengungkap berbagai bentuk pelanggaran HAM di Indonesia. Semenjak didirikan pertama kali melalui Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 Tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, kedudukan Komnas HAM semakin diperkuat dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Sejak berdiri pada 1993 hingga awal Juni 2004 kegiatan Komnas HAM dilaksanakan oleh Subkomisi yang dibentuk berdasarkan fungsi Komnas HAM, yaitu Subkomisi Pengkajian dan Penelitian, Subkomisi Penyuluhan, Subkomisi Pemantauan, dan Subkomisi Mediasi. Lalu Sidang Paripurna Komnas HAM pada 2-3 Juni 2004 memutuskan melakukan restrukturisasi Subkomisi Komnas HAM. Pelaksanaan kegiatan tidak lagi berdasarkan pada fungsi Komnas HAM melainkan berdasarkan pada tema hak, Subkomisi Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Subkomisi Hak Sipil dan Politik, dan Subkomisi Perlindungan Kelompok Khusus. Menurut struktur baru tersebut masing-masing Subkomisi melaksanakan keempat fungsi Komnas HAM yaitu pengkajian dan penelitian, pendidikan dan penyuluhan, pemantauan dan penyelidikan, serta mediasi. Struktur Komnas HAM dikembalikan berdasarkan fungsi sejak periode 2007 – 2012 sampai periode 2017 – 2022, yaitu Subkomisi Pengkajian dan Penelitian, Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan, Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan, dan Subkomisi Mediasi.

Pelaksanaan fungsi pemantauan dan mediasi sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 76 *jo.* Pasal 89 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dilaksanakan oleh Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan dan Subkomisi Mediasi. Dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari, kedua Subkomisi ini didukung oleh Biro Dukungan Penegakan HAM yang berada di bawah Sekretariat Jenderal Komnas HAM. Sebagai bentuk komitmen yang mengedepankan prinsip integritas, akuntabilitas dan transparansi, maka Biro Dukungan Penegakan HAM memandang perlu untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) kepada pemangku

kepentingan, yang bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur dan sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan dalam peningkatan kinerja Komnas HAM terutama pada Biro Dukungan Penegakan HAM.

B. TUJUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Komnas HAM RI memiliki tujuan untuk:

1. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang- Undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan
2. Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.


Dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangan yang tercantum dalam UU tersebut, Komnas HAM memiliki 4 (empat) fungsi yaitu pengkajian dan penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi. Dalam perkembangannya, tugas dan kewenangan Komnas HAM kemudian ditambah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yaitu melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat (genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan), dan Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis yaitu mengawasi dan memantau ada tidaknya diskriminasi ras dan etnis. Selanjutnya, Komnas HAM mendapat mandat dalam penyelesaian konflik sosial yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial.

C. SUSUNAN ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komnas HAM Nomor: 002/Perses/III/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia telah terjadi perubahan struktur organisasi, salah satunya Biro Administrasi Penegakan HAM menjadi Biro Dukungan Penegakan HAM. Restrukturisasi dimaksud bertujuan untuk mempercepat kinerja khususnya dalam penanganan pengaduan masyarakat. Diharapkan kontribusi Komnas HAM RI semakin dirasakan oleh Negara dan masyarakat dalam mendorong penikmatan dan perlindungan HAM. Struktur baru ini diharapkan dapat mendorong pelaksanaan reformasi birokrasi yaitu upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia aparatur.

Biro Dukungan Penegakan HAM dipimpin oleh Eselon II yang membawahi 3 (tiga) bagian yaitu Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan, Bagian Dukungan Mediasi, dan Bagian Dukungan Pemantauan dan Penyelidikan. Masing-masing bagian dipimpin oleh Eselon III membawahi sub bagian yang dipimpin oleh Eselon IV. Struktur di Biro Dukungan Penegakan HAM dapat dilihat pada Gambar 1 sebagai berikut :

Gambar 1.
Struktur Organisasi Biro Dukungan Penegakan HAM



BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Komnas HAM RI telah memiliki Rencana Strategis Komnas HAM RI tahun 2015 – 2019 yang telah disahkan oleh Ketua Komnas HAM RI melalui Surat Keputusan Nomor: 001A/KETUA.SK/III/2015 Tentang Rencana Strategis Komnas HAM 2015 – 2019. Secara garis besar Rencana Strategis Komnas HAM berisi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis, Arah Kebijakan, Strategi Komnas HAM, dan Target Kinerja yang akan dicapai pada tahun 2015 – 2019.

Berdasarkan visi misi Komnas HAM RI, Biro Dukungan Penegakan HAM sebagai salah satu *supporting unit* menetapkan arah kebijakan yang akan dijalankan guna mewujudkan Visi dan Misi Komnas HAM RI, yaitu :

1. Penyelesaian secara berkeadilan atas peristiwa pelanggaran HAM yang berat, yaitu melakukan pengawalan terhadap proses percepatan penyelesaian kasus - kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang penyelidikannya telah selesai dilakukan oleh Komnas HAM serta mempercepat penyelidikan peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat terutama namun tidak terbatas yang terjadi di Aceh dan Papua. Penyelesaian tidak hanya sebatas pada ditindaklanjutinya dengan penyidikan dan penuntutan serta pemeriksaan di Pengadilan HAM, akan tetapi sampai dengan memastikan terpenuhinya pemulihan (*redress*) berupa kompensasi, restitusi dan rehabilitasi bagi korban. Strategi penyelesaian pelanggaran HAM yang berat selain melalui mekanisme yudisial juga akan ditempuh melalui mekanisme non yudisial. Mekanisme tersebut dapat dijalankan melalui (i) rekonsiliasi secara menyeluruh, dan (ii) pengadilan HAM ad hoc. Pemerintah juga memiliki kewajiban untuk mencegah terulangnya kembali pelanggaran HAM di masa yang akan datang.
2. Melindungi Kelompok Marginal dan rentan, yaitu tersedianya pemajuan, perlindungan yang menyeluruh dari berbagai tindak diskriminasi, kekerasan dan perlakuan tidak manusiawi lainnya dengan mengoptimalkan fungsi pemajuan dan penegakan HAM terhadap kelompok marginal dan rentan.
3. Penanganan Pengaduan HAM, yaitu proses pemberian pelayanan prima kepada para pengadu yang mencari keadilan bagi penyelesaian berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang dihadapi oleh para korban. Dengan bertambahnya peran Komnas HAM sebagaimana dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan, maka Komnas HAM telah menjadi lembaga tumpuan Harapan Akhir Masyarakat, khususnya masyarakat korban pelanggaran HAM guna mendapatkan pemulihan terhadap berbagai bentuk pelanggaran HAM.

Demi tercapainya arah kebijakan dimaksud secara maksimal, Biro Dukungan penegakan HAM memastikan setiap unit yang dibawahnya yang terdiri dari Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan, Bagian Dukungan Pemantauan dan Penyelidikan, dan

Bagian Dukungan Mediasi bersinergi menjalankan tugas dan fungsi masing-masing secara optimal. Hal ini tergambar pada perspektif internal yang menitikberatkan pada koordinasi dan integrasi antar bagian dalam upaya perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia. Biro Dukungan Penegakan HAM juga menentukan dukungan sumber daya yang diperlukan setiap unit yang berupa sumber daya teknologi, sumber daya manusia, iklim organisasi yang kondusif, serta sumber daya anggaran yang memadai.

Kondisi penegakan dan pemenuhan HAM di Indonesia dapat dikatakan belum optimal. Banyaknya persoalan berdimensi pelanggaran hak asasi manusia, menjadi tantangan tersendiri yang harus dihadapi oleh Biro Dukungan Penegakan HAM. Berdasarkan data aduan yang diterima sepanjang 5 (lima) tahun terakhir, terlihat bahwa persoalan pelanggaran HAM yang muncul terkait dengan pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (EKOSOB) yang bersumber pada konflik agraria dan sumber daya alam; serta pelanggaran Hak Sipil dan Politik (SIPOL) terutama mengenai hak atas rasa aman, hak untuk memperoleh keadilan dan hak kebebasan beragama serta perlindungan kelompok marginal dan rentan.

Sementara itu, berdasarkan identifikasi data pihak yang diadukan, korporasi termasuk 3 (tiga) besar institusi yang dilaporkan. Urutan pertama adalah kepolisian, disusul korporasi dan pemerintah daerah. Diduga, hak atas kesejahteraan berkaitan dengan masalah yang melibatkan korporasi dan aktivitas bisnisnya, tidak saja hanya permasalahan ketenagakerjaan, akan tetapi juga konflik agraria. Konflik agraria biasanya terkait perizinan dan keamanan, oleh karenanya kepolisian, korporasi dan pemda paling banyak diadukan masyarakat ke Komnas HAM RI.¹

B. PENETAPAN KINERJA

Dalam rangka pengukuran kinerja atas program dan *outcome* yang dihasilkan dalam rangka perwujudan dari dibentuknya Perjanjian Kinerja tersebut, Biro Dukungan Penegakan Hak Asasi Manusia telah menetapkan program yang dilengkapi dengan sasaran, indikator, dan target Tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 1.
Penetapan Kinerja Tahun 2017

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penanganan Kasus Pelanggaran HAM yang Berat	Jumlah Penanganan Kasus Pelanggaran HAM yang Berat	4
2	Penanganan Kasus HAM terutama pada Masyarakat Marginal dan Rentan	1. Jumlah Laporan dan Rekomendasi pelaksanaan Pemantauan dan Penyelidikan HAM yang akan ditindaklanjuti oleh K/L	1000

¹ Komnas HAM, *Data Pengaduan di Komnas HAM*, diakses dari www.komnasham.go.id.

		2. Jumlah Laporan dan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan pemantauan dan Penyelidikan HAM yang akan ditindaklanjuti oleh K/L di Perwakilan	24
3	Terselenggaranya Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran HAM	1. Jumlah Pengelolaan Pengaduan yang Berindikasi Pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti 2. Pelaksanaan Sistem pengaduan Terpadu di Perwakilan	7500 6
4	Penanganan Kasus Pelanggaran HAM terutama pada Masyarakat marginal dan rentan melalui Mekanisme Mediasi	1. Jumlah Pelaksanaan Mediasi Sengketa Pelanggaran Hak-Hak Kelompok Marginal dan rentan yang Menghasilkan Kesepakatan dan Rekomendasi 2. Jumlah Penanganan Konflik Sosial melalui Upaya Mediasi 3. Pelaksanaan Mediasi Kasus HAM di 6 Kantor perwakilan Komnas HAM Kasus Pelanggaran HAM Kelompok Marginal dan Rentan	75 20 12

Berdasarkan tabel Penetapan Kinerja di atas, terlihat bahwa Biro Dukungan Penegakan HAM memfokuskan terhadap 2 (dua) prioritas permasalahan yang perlu mendapatkan penanganan dan penyelesaian segera yaitu:

1. Penyelesaian pelanggaran HAM yang berat; dan
2. Perlindungan kelompok marginal dan rentan.

Adapun yang dikategorikan sebagai kelompok marginal dan rentan antara lain masyarakat adat, narapidana/tahanan, kelompok orang miskin, kelompok buruh migran, kelompok anak, kelompok perempuan, orang berusia lanjut, kelompok orang sakit, kelompok orang dengan masalah kejiwaan (ODMK), kelompok penyandang disabilitas, pengungsi dalam negeri (internally displaced persons), dan kelompok-kelompok yang umumnya mengalami diskriminasi, baik yang dilakukan oleh negara maupun masyarakat. Kelompok terakhir ini antara lain kelompok minoritas agama, pekerja seks, kelompok etnis tertentu, eks tahanan politik (tapol) eks narapidana politik (napol) dan keluarganya, dan kelompok lesbian, gay, biseksual, transgender (LGBT) dan kelompok penyandang kusta.

Jaminan kepada kelompok marginal dan rentan ini juga tercantum dalam Pasal 40 ayat (2) UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM, "*Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus*". Selanjutnya, dalam Pasal 42 yang berbunyi, "*Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara*".

Jaminan atas warga negara yang membutuhkan perlakuan khusus ini juga tercantum dalam Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013. Berbeda dengan orang atau penduduk pada umumnya yang harus secara aktif mendaftarkan data kependudukan yang berhubungan dengan kelahiran, perkawinan, perceraian atau kematian, maka Pasal 25 dan Pasal 26 yang menyebut kelompok rentan ini sebagai "penduduk rentan administrasi kependudukan" dan "penduduk yang tidak mampu mendaftarkan sendiri" mengharuskan pemerintah untuk bertanggungjawab dalam proses pencatatan mereka sebagai penduduk.

Pengabaian atas pemberlakuan kekhususan ini bisa dikategorikan sebagai pelanggaran HAM dengan kesengajaan (*by commission*). Keharusan bagi negara untuk memberikan jaminan dan perlakuan khusus kepada kelompok marginal dan rentan ini tercantum dalam penjelasan umum mengenai hak sipil dan politik antara lain, perlakuan bagi setiap orang yang dirampas kemerdekaannya atas dasar hukum dan kewenangan Negara yang ditahan di penjara-penjara, rumah-rumah sakit, khususnya rumah sakit jiwa, kamp-kamp penahanan atau lembaga-lembaga pemasyarakatan atau dimanapun.

Dalam butir 3 dinyatakan bahwa negara-negara pihak memiliki kewajiban positif terhadap orang-orang yang rentan karena status mereka sebagai orang-orang yang dirampas kemerdekaannya, dan sebagai tambahan dari hak mereka untuk bebas dari penyiksaan, perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pada Tahun 2017, Biro Dukungan Penegakan Hak Asasi Manusia berusaha untuk meningkatkan kinerja untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Adapun hasilnya sebagai berikut:

Tabel 2.
Penetapan Kinerja Tahun 2017 Beserta Realisasi dan Capaian

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Penanganan Kasus Pelanggaran HAM yang Berat	Jumlah Penanganan Kasus Pelanggaran HAM yang Berat	4 kasus	6 kasus
2	Penanganan Kasus HAM terutama pada Masyarakat Marginal dan Rentan	1. Jumlah Laporan dan Rekomendasi Hasil pelaksanaan Pemantauan dan Penyelidikan HAM yang akan ditindaklanjuti oleh K/L	1000 kasus	1162 kasus
		2. Jumlah Laporan dan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan pemantauan dan Penyelidikan HAM yang akan ditindaklanjuti oleh K/L di Perwakilan	24 Kasus	267 Berkas
3	Terselenggaranya Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran HAM	1. Jumlah Pengelolaan Pengaduan yang Berindikasi Pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti	7500	5387

		2. Pelaksanaan Sistem pengaduan TERpadu di Perwakilan	6	0
4	Penanganan Kasus Pelanggaran HAM terutama pada Masyarakat marginal dan rentan melalui Mekanisme Mediasi	1. Jumlah Pelaksanaan Mediasi Sengketa Pelanggaran Hak-Hak Kelompok Marginal dan rentan yang Menghasilkan Kesepakatan dan Rekomendasi 2. Jumlah Penanganan Konflik Sosial melalui Upaya Mediasi 3. Pelaksanaan Mediasi Kasus HAM di 6 Kantor perwakilan Komnas HAM Kasus Pelanggaran HAM Kelompok Marginal dan Rentan	75 20 12	77 17 10

Capaian kinerja Biro Dukungan Penegakan HAM tahun 2017 untuk setiap indikator kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dijabarkan berdasarkan sasaran masing-masing Sasaran Strategis, adalah sebagai berikut:

1. Penanganan Kasus Pelanggaran HAM yang Berat Jumlah Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Berat

Tabel 3.
Capaian Jumlah Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Berat

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian
1.	Terwujudnya Pemajuan dan Penegakan HAM	Jumlah Penanganan Kasus Pelanggaran	4 kasus	6 kasus

	di Indonesia	HAM yang Berat		
--	--------------	----------------	--	--

Sesuai mandat Pasal 18 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM (UU 26/2000), pengungkapan peristiwa pelanggaran HAM yang berat dilaksanakan secara khusus oleh Komnas HAM RI sebagai satu-satunya institusi yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan peristiwa pelanggaran HAM yang berat.

Berdasarkan kewenangan tersebut, Komnas HAM RI membentuk Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa Pelanggaran HAM yang Berat. Hasil penyelidikan Komnas HAM RI kemudian disampaikan kepada Jaksa Agung, sebagai Penyidik pelanggaran HAM yang berat untuk kemudian ditindaklanjuti (dilakukan penyidikan).

Capaian atas indikator tersebut di atas, dengan target 4 (empat) kasus pelanggaran HAM yang berat, Komnas HAM RI pada sepanjang tahun 2017 telah melakukan penanganan kasus pelanggaran HAM yang berat sebanyak 6 (enam) kasus, yaitu:

1. Pelanggaran HAM yang Berat Masa Lalu (6 peristiwa);
2. Pelanggaran HAM yang Berat Peristiwa Paniai;
3. Pelanggaran HAM yang Berat Peristiwa Wasior
4. Pelanggaran HAM yang Berat Peristiwa Wamena;
5. Pelanggaran HAM yang Berat Aceh, yang terdiri dari 5 (lima) peristiwa yaitu :
 - a. Jambo Keupok
 - b. Simpang KKA
 - c. Rumoph Geudong
 - d. Timang Gajah - Bener Meriah
 - e. Bumi Flora
6. Pelanggaran HAM yang Berat Santet.

Dari 6 (enam) kasus pelanggaran HAM yang berat, beberapa diantaranya hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM RI telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung guna dilakukan penyidikan, yaitu Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu, dan 2 (dua) peristiwa dari 5 (lima) peristiwa dalam kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh, yaitu Peristiwa Simpang KKA dan Peristiwa Jambo Keupok. Sisanya masih dalam proses penyelidikan di Komnas HAM RI. Penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM RI memerlukan waktu yang lama, mengingat banyaknya kendala yang dihadapi, salah satunya sulitnya menemukan dan/atau mengumpulkan barang bukti dalam sebuah kasus pelanggaran HAM yang Berat. Permasalahan ini juga berdampak ketika hasil penyelidikan dilimpahkan ke Kejaksaan Agung, pihak Kejaksaan kerap mengembalikan berkas perkara dengan alasan belum lengkap. Hal ini mengakibatkan penegak hukum dalam menyelesaikan kasus masa lalu menjadi terhambat dan selalu menemui kebuntuan.

Saat ini, terdapat 6 (enam) kasus pelanggaran HAM yang Berat yang tengah diselidiki oleh Komnas HAM RI. Artinya, dari target 4 (empat) kasus, maka nilai capaian yang diperoleh oleh Komnas HAM RI adalah 150 % dari target yang ditetapkan. Berdasarkan mandat yang dimiliki berdasarkan Undang-Undang Nomor

26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Komnas HAM memiliki komitmen tinggi untuk penyelesaian 6 (enam) kasus pelanggaran HAM yang berat. Oleh karena itu, Komnas HAM RI berharap Kejaksaan Agung, DPR RI memiliki komitmen yang sama dalam penyelesaian pelanggaran HAM yang Berat. Adanya kendala yang dihadapi Komnas HAM RI dalam proses penyelidikan bergantung pada kesiapan pihak luar, terutama masyarakat, tokoh adat/masyarakat, pemuka agama, korban, keluarga korban, pihak yang diduga sebagai pelaku, dan Pemerintah (pusat maupun daerah).

Tabel 4.
Matriks kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang masih dalam proses penyelidikan Komnas HAM RI

NO.	KASUS	KETERANGAN
1	Pelanggaran HAM yang Berat Masa Lalu	Sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung dan saat ini tengah dalam proses melengkapi petunjuk Jaksa
2	Pelanggaran HAM yang Berat Peristiwa Paniai	Masih dalam proses penyelidikan
3	Pelanggaran HAM yang Berat Peristiwa Wasior	Berkas penyelidikan sudah dikembalikan ke Kejaksaan Agung
4	Pelanggaran HAM yang Berat Peristiwa Wamena	Berkas penyelidikan sudah dikembalikan ke Kejaksaan Agung
5	Pelanggaran HAM yang Berat di Aceh	
	a. Peristiwa Jambo Keupok	Sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung
	b. Peristiwa Simpang KKA	Sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung
	c. Peristiwa Rumoh Geudong	Masih dalam proses penyelidikan
	d. Peristiwa Timang Gajah - Bener Meriah	Masih dalam proses penyelidikan
	e. Peristiwa Bumi Flora	Masih dalam proses penyelidikan
6	Pelanggaran HAM yang Berat Santet	Masih dalam proses penyelidikan

PELANGGARAN HAM BERAT MASA LALU

Pemenuhan hak korban atas pemulihan tidak dapat menunggu oleh karena sebagian besar dari mereka sudah tua. Oleh karena itu, secara prinsipil harus dilakukan oleh negara dengan segera dan harus dikedepankan Untuk membantu pemenuhan dan pemulihan hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, memberikan mandat kepada Komnas HAM untuk memberikan surat keterangan kepada korban sebagai salah satu persyaratan untuk korban mendapatkan bantuan psiko sosial dan medis.

Menindaklanjuti kewenangan tersebut, Komnas HAM telah mengeluarkan Peraturan Komnas HAM Nomor: 004/Komnas HAM/X/2013 tentang Tata Cara Pemberian Surat

Keterangan Korban dan/atau Keluarga Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor: 01/KOMNAS HAM/IV/2015 dan diubah dengan peraturan terbaru No. 005/KOMNAS HAM/X/2016. Data penanganan permohonan Surat Keterangan Korban/ Keluarga Korban pelanggaran HAM berat pada 2016 sampai dengan 2017 sebagai berikut :

Tabel 5.
Jumlah Matriks kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang masih dalam proses penyelidikan Komnas HAM RI Tahun 2016 - 2017

No	Bulan/Tahun	Jumlah
1.	2016	988
2.	2017	1.163
Total		2.151

Surat keterangan korban ini memuat dua hal penting: a) Merupakan wujud pengakuan keberadaan korban; b) Membuka akses bagi korban untuk bantuan psiko sosial dan medis dari LPSK.

Komnas HAM mengupayakan untuk adanya komunikasi dengan Pemda untuk membuka kemungkinan pelaksanaan pemulihan korban atau langkah penyelesaian lain sesuai dengan kewenangan Pemda. Hal ini mengacu pada langkah yang sudah dilakukan pemda, antara lain: Palu. Komnas HAM saat ini meneruskan upaya pemberian keterangan bagi korban pelanggaran HAM yang berat serta membuat database korban. Lebih lanjut, Komnas HAM melakukan upaya pemberian keterangan korban dan membuka akses bantuan dengan mengkomunikasikannya dengan Pemda, sebagai berikut:

- a. **Kota Palu, Sulawesi Tengah.** Koordinasi dan kerjasama terkait dengan pemenuhan hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat di Palu. Walikota menerbitkan Perwali Palu No. 25 Tahun 2013 tentang Ranham Daerah sebagai dasar pemenuhan hak korban tersebut.
- b. **Kabupaten Lampung Timur** koordinasi dan kerja sama terkait dengan penyelesaian permasalahan HAM di Kabupaten Lampung Timur, khususnya korban Peristiwa Talangsari 1989. Komnas HAM menggunakan pendekatan kemanusiaan dan kesejahteraan.
- c. **Papua**, Komnas sedang berkomunikasi dengan Gubernur Papua terkait rencana penerbitan Pergub untuk pemenuhan hak-hak korban pelanggaran HAM di Papua
- d. **Kabupaten Buru.** Komnas HAM melakukan kerjasama dengan Kabupaten Buru dalam rangka pemajaan dan penegakan HAM di Pulau Buru. Namun demikian, Komnas HAM mendorong agar kerjasama ini juga berdimensi pemenuhan hak-hak korban pelanggaran HAM berat.
- e. **Kabupaten Kulon Progo.** Komnas HAM melakukan kerjasama dengan Kulon Progo dimana dilakukan kemungkinan pemenuhan hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat utama terkait kesehatan.

- f. **Kota Solo.** Komnas HAM melakukan kerjasama dengan Solo dimana dilakukan kemungkinan pemenuhan hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat utama terkait kesehatan.

PELANGGARAN HAM YANG BERAT PERISTIWA PANIAI

Pada proses penyelidikan Peristiwa Kekerasan di Kabupaten Paniai, sudah terdapat kemajuan dalam proses penyelidikannya. Sebelumnya penyidik telah sudah melakukan pemeriksaan terhadap 5 (lima) orang saksi dan memperoleh hasil *Visum et Repertum* (VeR) asli terhadap 14 (empat belas) korban, pada tahun 2017 penyidik kembali melakukan pemeriksaan terhadap 9 (sembilan) anggota Kepolisian yang pada saat peristiwa terjadi berada di lokasi, termasuk Wakapolres yang pada saat itu memegang komando pasukan. Selain anggota Kepolisian, Penyidik juga telah melakukan pemeriksaan terhadap Direkstur RSUD Paniai yang pada saat peristiwa melakukan pemeriksaan terhadap para korban yang di bawa ke RSUD Paniai dan juga melakukan visum luar terhadap 4 (empat) korban yang telah meninggal.

Upaya penyidik untuk mendapatkan keterangan, informasi, dan dokumen sebagai bukti dalam pemenuhan unsur pidana pelanggaran HAM yang berat masih terus dilakukan. Penyidik masih mendapatkan kendala dalam proses pencarian bukti-bukti ini, diantaranya saksi dari sipil masih menolak untuk memebrikan keterangan. Begitu juga dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang masih belum merespon permintaan penyidik, terkait dengan informasi anggota yang bertugas pada saat peristiwa di Kab. Paniai terjadi.

PELANGGARAN HAM YANG BERAT PERISTIWA WASIOR DAN PERISTIWA WAMENA

Pada tanggal 13 Desember 2016, Komnas HAM menerima surat pengembalian berkas dan petunjuk dari penyidik terkait peristiwa pelanggaran HAM di Papua, dengan surat Nomor R-076/A/Fd.3/11/2016 tanggal 29 November 2016 perihal pengembalian berkas perkara pelanggaran HAM yang berat peristiwa Wamena untuk dilengkapi. Penyidik memberikan beberapa petunjuk yang harus dipenuhi oleh Penyidik dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat petunjuk.

Untuk menindaklanjuti petunjuk penyidik tersebut, Tim Penyidik telah melakukan kegiatan ke Jayapura dan Wamena untuk melakukan pertemuan dengan pihak-pihak terkait, termasuk korban dan keluarga korban. Sedangkan untuk peristiwa Wasior, Tim Penyidikan melakukan kunjungan ke Wasior Kab. Teluk Wondama dan Kab. Manokwari

Selain itu Tim juga menyampaikan permintaan dokumen kepada beberapa pihak, diantaranya Polda Papua, Kodam XVII/Cenderawasih, RSUD Manokwari dan RSUD Wamena, untuk mendapatkan dokumen yang dibutuhkan dalam rangka pemenuhan petunjuk Penyidik.

Dalam pemenuhan petunjuk Penyidik, Tim mendapatkan kendala, sehingga belum dapat memenuhi permintaan penyidik. Kendala yang dihadapi diantaranya adalah

keengganan pihak-pihak terkait untuk memberikan informasi dan dokumen yang diminta oleh Tim Penyelidik. Tim Penyelidik sudah menyampaikan surat perkembangan penyelidikan kepada Jaksa Agung dan meminta tambahan waktu untuk memenuhi petunjuk-petunjuk tersebut.

Selain kegiatan sebagaimana disampaikan di atas, Tim Penyelidik juga sudah coba menyusun kembali Laporan Penyelidikan Wamena dan Laporan Penyelidikan Wasior. Hal ini dilakukan karena laporan penyelidikan sebelumnya masih menggabungkan penyelidikan peristiwa Wasior dan Peristiwa Wamena. Atas petunjuk Penyelidik, Laporan penyelidikan kedua peristiwa tersebut dipisahkan.

Tim telah melakukan pembacaan seluruh dokumen penyelidikan termasuk BAP untuk merekonstruksi kembali laporan. Berdasarkan pembacaan tersebut dapat dinyatakan bahwa laporan penyelidikan Wamena dan Laporan Penyelidikan Wasior belum memanfaatkan seluruh fakta yang terkumpul secara maksimal untuk membuat argumen terpenuhinya unsure kejahatan terhadap kemanusiaan baik unsur umum terpenuhinya sistematis atau meluas maupun unsur-unsur perbuatan.

Tim kemudian membaca kembali BAP dan melakukan kategorisasi fakta yang terkumpul berdasarkan tempat (*locus*) dan juga waktu (*tempus*). Dengan demikian, dapat kemudian dilakukan penulisan kronologi peristiwa lebih lanjut juga mengidentifikasi fakta-fakta bagi rekonstruksi peristiwa.

PELANGGARAN HAM YANG BERAT DI ACEH

Tim Adhoc Penyelidikan Peristiwa Pelanggaran HAM yang Berat di Aceh telah dibentuk sejak 2013 dan hasil penyelidikan proyustisia Tim Aceh terhadap peristiwa:

a) Jambo Keupok (2003)

Pada 14 Maret 2016, Tim Aceh telah menyerahkan Laporan Akhir Penyelidikan Proyustisia kepada Jaksa Agung. Kemudian 21 Maret 2016 dilanjutkan bekerjasama dengan LPSK untuk perlindungan 15 saksi korban. Pada 29 November 2016, Tim Kejaksaan Agung menindaklanjuti laporan penyelidikan dengan melakukan koordinasi awal membahas sejumlah hasil penyelidikan yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk surat (tertulis). Tim Aceh menanggapi petunjuk penyidik pada 8 Maret 2017, selain itu Tim Aceh meminta hasil laporan medis ke LPSK atas tindak lanjut lembaga tersebut terhadap saksi korban.

Dari hasil penanganan kasus Jambo Keupok di tahun 2017, dihasilkan rekomendasi berupa koordinasi dan mengawal penyidikan oleh Jaksa Agung, selanjutnya dapat dilakukan pelaksanaan gali kuburan korban.

b) Simpang KKA (1998)

Pada 17 Juni 2016, Tim Aceh menyerahkan Laporan Akhir Penyelidikan Proyustisia kepada Jaksa Agung dan pada 21 September 2016 melakukan

koordinasi awal. Pada 4 Desember 2016 melakukan kerjasama dengan LPSK untuk perlindungan 28 korban dan saksi.

Dari hasil penanganan kasus Simpang KKA di tahun 2017, dihasilkan rekomendasi yaitu koordinasi dan mengawal penyidikan oleh Jaksa Agung dan koordinasi dengan LPSK untuk perlindungan korban dan saksi.

c) Rumoh Geudong (1998 – 1999)

Sepanjang 2016 – 2017, Tim Aceh baru melakukan pemeriksaan pada 23 saksi korban, 8 saksi tenaga medis, 2 pihak pemerintah daerah, dan PMI Pidie. Namun Tim belum berhasil melakukan pemeriksaan atas pihak-pihak militer yang diduga bertanggung jawab. Pada 2017, Tim baru menulis case matrix atas peristiwa dan baru akan memulai penulisan draft Laporan awal.

Rekomendasi:

- Meminta PMI untuk menyerahkan data dan dokumen tentang korban Rumoh Geudong
- Bekerjasama dengan LPSK untuk melindungi korban dan saksi
- Penyelesaian penulisan laporan akhir penyelidikan proyustisia untuk diserahkan kepada Paripurna Komnas HAM
- Penyerahan laporan akhir penyelidikan proyustisia kepada Jaksa Agung

d) Timang Gajah – Bener Meuriah (2001)

Pada 2016 – 2017 melakukan pemeriksaan atas 33 saksi korban, tenaga PMI, dan Pemerintah Daerah. Namun belum berhasil memeriksa pihak militer yang diduga bertanggung jawab. Pada 2017 menyusun case matrix peristiwa.

Rekomendasi :

- Pemeriksaan data, dokumen dan saksi petugas medis di RS Bener Meuriah dan Datuk Beureuh, Pemkab.
- Pemeriksaan korban dan saksi serta pihak bertanggung jawab
- Bekerjasama dengan LPSK untuk perlindungan saksi dan korban
- Penyusunan laporan

Masih ada 1 (satu) kasus yang belum ditangani oleh Tim Adhoc Penyelidikan Peristiwa Pelanggaran HAM yang Berat di Aceh adalah **Bumi Flora (2001)**.

PELANGGARAN HAM YANG BERAT PERISTIWA SANTET

Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Peristiwa Pembunuhan Dukun Santet pada tahun 1998-1999 telah melakukan beberapa pemeriksaan diantaranya terhadap:

- | | |
|---|------------|
| a) Saksi korban, keluarga korban dan masyarakat | : 25 orang |
| b) Saksi dari unsur Pemerintah Daerah | : 2 orang |
| c) Saksi anggota/purnawirawan Alim Ulama | : 2 orang |
| d) Saksi anggota/purnawirawan TNI / Polisi | : 0 orang |

Selain memanggil dan memeriksa sejumlah saksi, Tim juga telah meminta keterangan kepada sejumlah orang yang dianggap dapat membantu dalam mengumpulkan bukti permulaan yang cukup, diantaranya Peneliti dan aktifis, Pejabat Daerah, Instansi terkait, Alim Ulama dan Media Massa.

Dalam proses penyelidikan ada beberapa kendala yang dihadapi oleh tim yaitu:

1. Bahwa untuk melakukan proses penyelidikan kematian dukun santet Komnas HAM melakukan beberapa pertemuan baik dengan Bupati Banyuwangi, sebagai langkah awal proses penyelidikan pelanggaran HAM yang berat. Dalam pertemuan tersebut Bupati kurang setuju, dikarenakan isu ini dapat mengganggu ikon Banyuwangi sebagai destinasi pariwisata,
2. Peristiwa Pembunuhan dukun santet ini merupakan peristiwa yang sangat memilukan dan membuat luka psikologi keluarga korban, kondisi tersebut menyulitkan tim untuk melakukan pendekatan dan meminta kesediaan untuk dapat diperiksa. Hingga perlu pendekatan yang *soft* dan butuh waktu dalam meyakinkan keluarga korban untuk dapat dilakukan BAP,
3. Tim kesulitan memastikan saksi dapat diperiksa sesuai dengan kriteria orang yang mengetahui secara langsung peristiwa tersebut,
4. Tidak dapat menggunakan pendamping dilapangan secara optimal dilapangan, tetap Komnas HAM harus langsung memastikan saksi bersedia dimintai keterangan, Dibeberapa kasus tersebut Komnas HAM harus mencari, mengurai peristiwa satu-persatu untuk mencari saksi potensial dengan tantangan kendala geografis, informasi yang terbatas terkait keberadaan saksi dan waktu,
5. Kondisi tertutupan saksi korban pembantaian dukun santet berdampak sulitnya tim mencari saksi untuk dapat diperiksa, hingga dibutuhkan pendekatan personal untuk meyakinkan saksi bersedia di BAP. Berdasarkan kondisi tersebut tim membutuhkan fase pengkondisian (tim advance) dalam proses penyelidikan, sehingga berdampak pada penyerapan anggaran tim yang besar pada fase persiapan penyelidikan. Namun kondisi anggaran yang diperuntukan Tim Penanganan Dukun Santet sangat terbatas akan berdampak pada proses penyelidikan. Bahwa kebutuhan tim tentunya sangat tergantung dengan ketersediaan anggaran, namun disatu sisi kebutuhan substansi dan kualitas pemeriksaan harus menjadi prioritas utama, dan
6. Keterbatasan anggaran yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, dimana wilayah yang perlu dilakukan investigasi merupakan wilayah yang luas, yang terdiri dari beberapa Provinsi.

Rencana Tindak Lanjut

1. Pemanggilan Narasumber

Narasumber dalam proses penyelidikan Tim Ad Hoc Peristiwa Dukun Santet dimaknai 2 (dua) hal, yaitu pihak-pihak yang dianggap mengetahui peristiwa tersebut akan tetapi belum dilakukan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ataupun ahli yang diperlukan keilmuannya membantu Tim dalam membuat terang peristiwa yang sedang dalam penyelidikan.

Selain terhadap 2 (dua) narasumber yang telah disebutkan diatas, Tim akan melakukan sejumlah pertemuan dengan narasumber, terutama yang membantu

proses kelengkapan berkas, analisa HAM, dan merumuskan keterlibatan Aparat Pemerintah dalam peristiwa tersebut, diantaranya dengan pendekatan kepada Nadlatul Ulama (NU) guna bertemu dengan orang-orang yang dahulu terlibat dalam proses pembantuan Tim Pencari Fakta (TPF) dan bertemu dengan para kiai yang dahulu sempat menjadi korban ataupun yang mengetahui peristiwa tersebut secara langsung maupun lembaga-lembaga lain yang tergabung dalam NU. Tim juga berencana akan melakukan pertemuan dengan narasumber dari Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI) dan juga Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

2. Investigasi di wilayah yang baru yang belum dilakukan oleh Tim
Berdasarkan dokumen, hasil pengembangan saksi dan keterangan yang disampaikan, termasuk Nara Sumber, maka dalam peristiwa pembunuhan terhadap orang-orang yang dituduh dukun Santet, tidak hanya terjadi di Banyuwangi, akan tetapi juga menyebar di Provinsi Jawa Timur lainnya yaitu Jember, Situbondo, Bondowoso, Lumajang, Pasuruan, Kabupaten Malang; berlanjut ke Jawa Tengah di sekitar Demak dan Tegal, kemudian ke Jawa Barat di Kab. Pangandaran (pemekaran Kab. Ciamis); berkembang ke Provinsi Banten.
3. Pemeriksaan Lanjutan
Tim masih memiliki tantangan untuk merumuskan dan melakukan pemeriksaan terhadap aktor dalam peristiwa ini, karena secara umum saksi-saksi yang telah diperiksa, terutama untuk Banyuwangi keterangannya masih perlu dikembangkan karena belum dapat menunjukkan secara jelas keterlibatan Aparat Negara, diantaranya Bupati Banyuwangi (pada saat itu), aparat TNI dan Kepolisian, serta pihak-pihak lainnya.
Untuk memperkuat hasil penyelidikan, terutama unsur sistematis dan meluas sebagai salah satu prasyarat dalam penyelidikan Ad Hoc, Tim baru mengembangkan pemeriksaan terutama identifikasi saksi di Kabupaten Jember (Jawa Timur) dan Kabupaten Pangandaran (Jawa Barat). Pelaksanaan identifikasi tersebut dilakukan pada 10 – 14 Oktober 2016 yang hasilnya telah disusun dalam matrik saksi-saksi yang akan diperiksa dan dikembangkan informasinya (terlampir). Meskipun demikian, mengenai waktu dan pelaksanaan masih harus disesuaikan dengan ketersediaan sumber daya manusia dan sumber dana.
4. FGD dan Gelar Kasus
Diskusi terfokus dengan melibatkan stakeholders merupakan salah satu pilihan dalam rangka memperkuat hasil penyelidikan yang telah dilakukan dan/atau meminta konfirmasi terhadap temuan yang diperoleh dalam pemeriksaan. Diskusi tersebut khususnya dengan melibatkan ahli hak asasi manusia, ahli hukum pidana dan ahli kemiliteran. Sebagai bagian dari pelaksanaan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, diperlukan koordinasi secara berkala antara Penyelidik (Tim Ad Hoc) dengan Penyidik (Kejaksaan Agung RI). Mekanisme ini ditempuh sebagai bagian dari penyempurnaan berkas, penguatan alat bukti dan mempercepat proses hukum ke Pengadilan HAM.
5. Konsinyering
Konsinyering dimaksudkan untuk memfokuskan penyusunan berkas pemeriksaan, evaluasi dan diskusi Tim, serta penyempurnaan berkas perkara sehingga dalam proses pelimpahan ke Penyidik (Kejaksaan Agung) dapat

dilakukan secara sempurna, baik formil dan materiil. Untuk itu, konsinyering dilakukan secara berkala dengan melibatkan seluruh Tim, baik yang berasal dari Komnas HAM RI maupun pihak luar (masyarakat).

Rekomendasi

Berdasarkan paparan di atas, Tim merekomendasikan kepada Sidang Paripurna Komnas HAM sebagai berikut :

1. Dengan melihat pentingnya untuk keberlanjutan kegiatan Tim, maka diperlukan tambahan Anggaran yang mendukung pelaksanaan kegiatan Tim
2. Memperhatikan penyediaan anggaran untuk tahun kegiatan berikutnya, dan
3. Meminta dukungan dari seluruh elemen di Komnas HAM untuk mendukung proses penyelidikan yang sedang dan akan dilakukan.

2. Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Terutama ada Masyarakat Marjinal Dan Rentan

a. Jumlah laporan dan rekomendasi hasil pelaksanaan pemantauan dan penyelidikan HAM yang akan ditindaklanjuti oleh K/L

Tabel 6.


Capaian Jumlah Laporan dan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Pemantauan dan Penyelidikan HAM yang akan Ditindaklanjuti oleh K/L

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian
1.	Terwujudnya Pemajuan dan Penegakan HAM di Indonesia	Jumlah Penanganan Kasus Pelanggaran HAM terutama pada Masyarakat Marginal dan Rentan	1000 kasus	1162 kasus

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis memberikan kewenangan kepada Komnas HAM untuk melaksanakan fungsi pemantauan, penyelidikan, dan pengawasan terhadap peristiwa yang diduga sebagai bentuk pelanggaran HAM.

Berdasarkan data aduan Komnas HAM RI, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir, jumlah berkas pengaduan yang disampaikan kepada Komnas HAM hampir mencapai angka 6.000 berkas per tahun, artinya tiap bulan terdapat kurang lebih 500 berkas pengaduan masyarakat tentang dugaan pelanggaran hak asasi manusia ke Komnas HAM. Berkas pengaduan tersebut merupakan berkas pengaduan yang disampaikan baik oleh pengadu maupun oleh pihak yang diadukan (dalam rangka pemberian klarifikasi). Tabel berikut merupakan jumlah penerimaan berkas pengaduan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir:

Gambar 2.
Jumlah Pengaduan Tahun 2013 - 2017



Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa pada 2013 berkas pengaduan yang diterima sejumlah 5.919 berkas. Kemudian pada 2014, penerimaan berkas pengaduan mengalami peningkatan menjadi 7.285 berkas dan pada 2015 meningkat kembali menjadi 8.249. Akan tetapi pada 2016 terjadi penurunan penerimaan berkas pengaduan menjadi 7.188 berkas dan Tahun 2017, Bagian Dukungan Pelayanan pengaduan menerima 5.387 (lima ribu tiga ratus delapan puluh tujuh) berkas pengaduan, yang artinya mengalami penurunan sejumlah 25.18%.

Berkas aduan tersebut selanjutnya dianalisis dan didistribusikan ke Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan atau Subkomisi Mediasi selaku subkomisi yang memiliki fungsi dalam penanganan kasus. Bagian Dukungan Pemantauan dan Penyelidikan selaku *supporting* pada Subkomisi Pemantauan dan penyelidikan, sepanjang tahun 2017 telah menerima distribusi berkas aduan dari Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan sebanyak 3053 berkas atau 57% dari berkas yang diterima oleh Komnas HAM RI.

Dalam melaksanakan kewenangan tersebut, Komnas HAM akan menindaklanjuti dan/atau menyelesaikan aduan yang diterima sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Jo. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008, diantaranya permintaan klarifikasi dan/atau keterangan dari pihak-pihak terkait, pemanggilan para pihak, pemantauan lapangan/pemeriksaan setempat guna mendapatkan data, informasi dan fakta atas dugaan pelanggaran HAM yang terjadi, serta pemberian pendapat dan/atau rekomendasi yang ditujukan kepada pemangku kewajiban untuk menghormati, memenuhi, melindungi dan menegakan hak asasi manusia.

Dalam 3 tahun terakhir, secara kelembagaan jumlah berkas/kasus yang didistribusikan ke Komnas HAM mengalami penurunan jumlah.

Tabel 7.
Perbandingan Jumlah Kasus yang Ditangani terkait Pelanggaran HAM Terutama Pada Masyarakat Marginal dan Rentan

Jumlah Berkas Pengaduan yang diterima Komnas HAM		Jumlah Berkas yang Diterima Bagian Dukungan Pemantauan dan Penyelidikan		Jumlah Kasus yang Ditangani terkait Pelanggaran HAM terutama pada Masyarakat Marginal dan Rentan	
2016	2017	2016	2017	2016	2017
7188	5387	3751	2137	1291	1162

Menurunnya jumlah distribusi berkas ke Bagian Pemantauan dan Penyelidikan dipengaruhi juga oleh menurunnya jumlah berkas yang diajukan ke Komnas HAM.

Pada tahun 2017, Komnas HAM menerima berkas pengaduan sebanyak 3053 (tiga ribu lima puluh tiga) berkas yang terdiri dari 761 (tujuh ratus enam puluh satu) kasus. Sementara itu, total jumlah kasus yang ditangani oleh Bagian Dukungan pemantauan dan penyelidikan pada tahun 2017, jumlahnya mencapai 1162 (seribu seratus enam puluh dua) kasus. Itu artinya, sepanjang tahun 2017, Bagian Dukungan Pemantauan dan Penyelidikan juga menangani tunggakan kasus tahun sebelumnya yang jumlahnya mencapai 401 (empat ratus satu) kasus, atau sebesar 34,5%.

Pada tahun 2017, Target Komnas HAM dalam penanganan kasus, khususnya yang berkaitan dengan “Kasus Pelanggaran HAM terutama pada Masyarakat Marginal dan Rentan” adalah 1000 kasus. Sementara itu, jumlah total kasus yang mampu ditangani oleh Bagian Dukungan Pemantauan dan Penyelidikan adalah 1162 (seribu seratus enam puluh dua) kasus. Artinya, target yang ada dapat terlampaui hingga 116,2%.

Dari 1162 (seribu seratus enam puluh dua) kasus yang ditangani, menghasilkan *output* berupa surat yang ditujukan kepada Kementerian/Lembaga (K/L) yang jumlahnya mencapai 1008 (seribu delapan) surat.

Berdasarkan klasifikasi atau kategori jenis surat yang dikeluarkan tersebut, mulai tahun 2016 telah dilakukan perubahan klasifikasi mengenai surat juga telah dilakukan menjadi surat rekomendasi, surat klarifikasi, memorandum, surat pemberian pendapat di pengadilan (*amicus curiae*) dan surat pemanggilan.

Secara garis besar, gambaran jumlah surat yang dikeluarkan selama 2017 untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh K/L dapat dilihat pada bagan berikut :

Tabel 8.
Jumlah Klasifikasi Jenis Surat Tahun 2017

No.	Jenis Surat	Jumlah
1	Surat rekomendasi	167
2	Surat tanggapan	366
3	Surat klarifikasi	719
4	Memorandum/pelimpahan	28
5	Surat pemanggilan	90
6	Surat pemberian pendapat di pengadilan	4
7	Surat pelimpahan penanganan kasus ke 6 perwakilan Komnas HAM	24
8	Surat keterangan (<i>Human Right Defender</i>)	17
Jumlah		1.415


Selama 2017, Komnas HAM telah menerima tanggapan dari K/L atas surat yang dikeluarkan tahun 2017 sebanyak 820 surat tanggapan, kasus yang telah ditutup selama 2017 adalah 40 kasus dan yang dilimpahkan ke Bagian Dukungan Mediasi adalah 28 kasus.

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa sepanjang 2017 dengan target 1000 kasus, Bagian Pemantauan dan Penyelidikan bisa menangani hingga 1.162 kasus dimana 105 diantaranya telah dianggap selesai karena ditutup atau dilimpahkan ke Bagian Dukungan Mediasi. Artinya, hingga akhir 2017 Bagian Dukungan Pemantauan dan Penyelidikan masih menyisakan sejumlah 1.057 kasus (kasus 2017) yang belum terselesaikan. Namun demikian dari jumlah tersebut telah ada 820 kasus diantaranya telah mendapat titik terang dalam penanganan dan/atau penyelesaiannya yang dapat dilihat dari adanya tanggapan dari K/L tersebut. Banyaknya kasus yang belum terselesaikan di tahun 2017 disebabkan oleh masih banyak kasus dari tahun-tahun sebelumnya yang terus terakumulasi. Hal ini diakibatkan oleh belum ada ketentuan mengenai daluarsa penyampaian pengaduan dan/atau batas waktu penanganan kasus, batas waktu penanganan kasus, dan lain-lain.

PEMANTAUAN LAPANGAN

Selain penanganan berkas aduan, Komnas HAM juga melakukan kegiatan pemantauan lapangan dalam rangka penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkungannya patut diduga terdapat pelanggaran HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sepanjang tahun 2016, Komnas HAM telah melakukan kegiatan pemantauan lapangan sebanyak 75 (tujuh puluh lima) kegiatan.

Gambar 3.
Grafik Jumlah Pemantauan Lapangan Tahun 2017



Berdasarkan identifikasi data aduan, tema hak yang dilanggar dan aktor yang diadukan, diketahui bahwa 3 besar hak yang dilanggar adalah Hak Memperoleh Keadilan, Hak Atas Kesejahteraan dan Hak Atas Rasa Aman. Sementara itu untuk aktor yang diadukan pihak Aparat Penegak Hukum (kepolisian) menduduki angka tertinggi, yang kemudian disusul oleh Pemerintah Daerah dan Korporasi.

Berdasarkan data-data tersebut maka Komnas HAM melalui Bagian Dukungan Pemantauan dan Penyelidikan juga membuat Tim Internal yang berbasis aktor guna mengefektifkan pola penanganan kasus sehingga lebih komprehensif. Adapun tim internal yang terbentuk tahun 2017 adalah :

1. Tim Kinerja Aparat Kepolisian dan TNI
2. Tim Korporasi
3. Tim Kinerja Pemerintah Daerah
4. Tim Kinerja Pemerintah Pusat
5. Tim Lembaga Peradilan

Berikut adalah rangkuman kegiatan Pemantauan Lapangan terhadap peristiwa-peristiwa selama Tahun 2017 yang dilakukan oleh Komnas HAM sebagai bagian dari Penanganan Kasus Pelanggaran HAM terutama pada Masyarakat Marginal dan Rentan.

- 1) **Pemantauan atas dugaan kesewenang-wenangan anggota Subdit 1 Direktorat Narkoba Polda Lampung terhadap Sdr. Romein Van Christopel Purba yang ditangkap dan ditahan pada 15 Februari 2017 di sekitar lapangan tenis Way Halim, Bandar Lampung, atas dugaan tindak pidana kepemilikan narkotika**

Komnas HAM RI telah menerima beberapa pengaduan baik langsung maupun melalui surat yang disampaikan Pengadu dari Provinsi Lampung, antara lain: Pertama, Komnas HAM RI pada tanggal 22 Maret 2017 memperoleh informasi atas adanya dugaan kesewenang-wenangan anggota Subdit 1 Direktorat Narkoba Polda Lampung terhadap Sdr. Romein Van Christopel Purba yang ditangkap dan ditahan pada 15 Februari 2017 di sekitar lapangan tenis Way Halim, Bandar Lampung, atas dugaan tindak pidana kepemilikan narkoba.

Bentuk dugaan kesewenang-wenangan itu, antara lain: Pertama, tindakan intimidasi dan kekerasan terhadap korban beserta 2 (dua) orang rekannya, yakni Sdr. Halomoan Purba dan Sdr. Romadoni. Mereka dibawa berkeliling mengitari wilayah Bandar Lampung untuk mencari barang bukti narkoba. Kedua, Penyidik tidak menunjukkan surat perintah penangkapan dan penggeledahan. Ketiga, keganjilan atas penemuan narkoba jenis ganja dan 4 (empat) butir inx di dalam mobil salah satu Penyidik yang kemudian dijadikan barang bukti terhadap korban. Keempat, Penyidik tidak menetapkan Tersangka dan tidak menahan orang lain yang hasil tes urinenya positif. Kelima, saat menggeledah ruko milik orang tua korban, Penyidik tidak menunjukkan surat perintah penggeledahan. Keenam, pemeriksaan korban tidak didampingi penasehat hukum.

- 2) Pemantauan terkait dugaan penganiayaan oknum anggota Polres Metro**
Kedua, bahwa pada tanggal 15 Desember 2016, Komnas HAM RI menerima pengaduan Sdr. Ibrahim terkait kematian adik Pengadu An. Sdr. Alm. Helmi pasca ditangkap anggota Polres Metro. Pengadu melaporkan kematian adik korban pada tanggal 3 Desember 2016 yang diduga merupakan korban penganiayaan oknum anggota Polres Metro yang menangkap korban pada 30 November 2016 di Jl. Raden Intan Gang Buntu, Kel. Imopuro, Kec. Metro Pusat, Kota Metro, pada hari yang sama korban diantar anggota Polres Metro ke RSUD Ahmad Yani Kota Metro, kemudian dirujuk ke RSUD Abdoel Muluk Bandar Lampung, dan terakhir ke RS Imanuel Bandar Lampung untuk menjalani operasi di bagian kepala karena terjadi pendarahan di dalam otak namun pada tanggal 3 Desember 2016 korban meninggal dunia. Pengadu juga telah melaporkan peristiwa tersebut ke Polda Lampung, sebagaimana Laporan Polisi No. LP/1542/XII/2016/Lpg/SPKT.

Pada tanggal 18-22 September 2017, Tim telah melakukan pemantauan atas kasus tersebut. Metodologi dalam rangka memperoleh data pemantauan yakni meminta keterangan dari keluarga korban atau pengadu, Kapolda Lampung dan jajaran Subdit 2 Direktorat Narkoba Polda Lampung, Kapolres Metro dan jajaran.

- 3) Pemantauan terkait penyerangan menggunakan air keras Sdr. Novel Baswedan**

Komnas HAM RI memperoleh informasi dari media bahwa Penyidik KPK Sdr. Novel Baswedan mengalami penyerangan menggunakan air keras. Sdr. Novel Baswedan disiram air keras oleh orang tak dikenal sepulang dari shalat subuh pada hari Selasa, 11 April 2017 di Mesjid Al Iksan di dekat rumahnya, Jl. Deposito RT 03 RW 10, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Tindakan medis pertama yang dijalannya, ia dibawa ke RS Mitra Keluarga Kelapa Gading dan sempat dirujuk ke Jakarta Eye Center (JEC) Jakarta. Saat ini, Sdr. Novel Baswedan sedang menjalani perawatan intensif di Singapura hingga batas waktu yang belum diketahui.

Dalam rentang waktu sejak April-Mei 2017 tim telah melakukan pemantauan kasus tersebut. Metodologi dalam rangka memperoleh data pemantauan, antara lain: pemantauan lokasi peristiwa, pertemuan dengan para pihak yakni perangkat wilayah kediaman korban, keluarga korban, Pimpinan KPK dan wadah pegawai KPK, penyidik Polda Metro Jaya, dan Koalisi masyarakat sipil.

4) Pemantauan Kasus Penggusuran di Jembatan Batu SMPN 22, Jakarta Barat, Prov. DKI Jakarta

Adanya penolakan relokasi di lokasi sengketa SMPN 22 Jakarta Barat dengan alasan sudah menempati lokasi lebih dari 50 tahun. Belum adanya kesepakatan ganti rugi dari Pemkot Jakarta Barat. Perwakilan warga, pendamping warga, Komnas HAM, LBH Jakarta melakukan negosiasi dengan Camat Tamansari.

Komnas HAM menyampaikan rekomendasi penangguhan pelaksanaan penggusuran dengan mempertimbangkan pemenuhan hak-hak korban tergusur, sehingga diperoleh kesepakatan bahwa pelaksanaan penggusuran masih ditangguhkan.

5) Pemantauan Pemenuhan hak atas ganti rugi terhadap Pembangunan Waduk Kedung Ombo di Kab. Sragen dan Boyolali, Prov. Jawa Tengah

Terdapat 1663 warga Kedungmulyo, Kec. Kemusu, Kab. Boyolali telah mendapatkan ganti rugi, namun belum sesuai dengan peraturan per UU an yang berlaku. Kemen PUPR akan melakukan relokasi warga terdampak di Kab. Boyolali, namun warga meminta harus bersamaan dengan pembangunan sarana dan prasarana yang memadai. Kades Gilirejo tidak memiliki data-data siapa saja yang sudah menerima ganti rugi maupun yang belum.

Terdapat 2 pihak yang mengklaim atas tuntutan terkait lahan relokasi yaitu Sdr. Bejo Maryadin di Desa Genengsari dan Sdr. Jaswasi di Desa Kedungmulyo. Berdasarkan keterangan dari Pemkab. Boyolali bahwa mayoritas warga yang diwakili oleh Sdr. Sdr. Jaswadi sudah mengambil konsinyasi di PN sehingga tidak berhak atas lahan relokasi.

Rekomendasi Komnas HAM yaitu Menyampaikan hasil temuan kepada Kemen PUPR terkait pemenuhan pembayaran ganti rugi warga dan mendorong Pemprov Jawa Tengah khususnya Bupati Boyolali untuk melakukan pemenuhan dan perlindungan hak-hak warga terdampak sebagai upaya penyelesaian masalah tersebut, dengan mengirimkan surat kepada Bupati Boyolali Nomor 884/K-PMT/VI/2017 tanggal 16 Juni 2017, perihal permintaan klarifikasi dan tindak lanjut aduan Sdr. Jaswadi HS.

6) Pemantauan Penggusuran PKL Banjararum di Kab. Malang, Prov. Jawa Timur

Tidak adanya ganti rugi oleh Pemkab Malang akibat pembongkaran bangunan yang dibangun warga menggunakan biaya sendiri dan menjadi tempat pencaharian warga. Tidak adanya sosialisasi sebelum pembongkaran bangunan.

Rekomendasi Komnas HAM yaitu Mengirimkan surat kepada Pemkab Malang dengan mengeluarkan surat Nomor 0.981/K/PMT/VIII/2016 tanggal 3 Agustus 2016, perihal permintaan klarifikasi dan tindak lanjut pengaduan Sdr. Darsono, dkk. Selain itu Komnas HAM juga menerima tanggapan dari Pemkab Malang melalui surat Nomor 180/6178/35.07.013/2016 tanggal 19 September 201, perihal klarifikasi tinjau pengaduan Sdr. Darsono, dkk.

7) Pemantauan Pembongkaran Paksa Pasar Gintung di Jalan Pahlawan, Kel. Rempoa, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Prov. Banten

Pedagang dan warga yang tinggal di pasar Gintung dan sekitar pasar telah mendirikan bangunan diatas tanah yang sempit terabaikan milik Pemkot Tangerang Selatan atas hibah dari Pemkab Tangerang dengan luas 16.000 meter persegi. Namun, para pedagang dan warga menguasai lahan/bangunan *a quo* seluas lk 3.000 meter persegi. Pemkot Tangerang Selatan akan melakukan revitalisasi Pasar Gintung mengingat banyaknya bangunan yang sudah tidak layak. Selain itu, terdapat permasalahan penyakit masyarakat sehingga perlu peningkatan kualitas hidup/penghidupan warga, khususnya warga yang berada di wilayah penertiban tersebut. Terdapat 4 (empat) orang pedagang dan 12 (dua belas) pemilik bangunan yang berada di lahan hibah milik Pemkot Tangerang Selatan. Dimana sudah terdapat kesepakatan antara para pedagang dan Pemkot Tangerang Selatan yang dibuktikan dengan penandatanganan kesepakatan tanggal 8 Desember 2017, sementara untuk 12 (dua belas) pemilik bangunan kesepakatan belum dilakukan.

Rekomendasi Komnas HAM yaitu Mengirimkan surat Nomor 1744/K-PMT/XI/2017, tanggal 20 November 2017, perihal permohonan perlindungan atas rencana pembongkaran paksa Pasar Gintung dan sekitarnya di Jalan Pahlawan, Kel. Rempoa, Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten yang ditujukan kepada Saudara. Melakukan pemantauan lapangan pada tanggal 20-21 November 2017. Mengirimkan surat Nomor 1770/SP-PMT/XI/2017, tanggal 23 November 2017, perihal permintaan

klarifikasi pengaduan terkait rencana pembongkaran paksa Pasar Gintung dan sekitarnya di Jalan Pahlawan, Kel. Rempoa, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan Banten. Melakukan pertemuan dengan pedagang dan warga yang menjadi korban penertiban Pasar Gintung pada tanggal 4 Desember 2017, dilanjutkan pertemuan dengan Pemkot Tangerang Selatan dengan waktu yang berbeda. Melakukan pertemuan secara bersama-sama antara pedagang yang menjadi korban penertiban Pasar Gintung dengan Pemkot Tangerang Selatan pada tanggal 8 Desember 2017.

PENUTUPAN DAN/ATAU PENGHENTIAN PEMERIKSAAN KASUS

Dari 1162 kasus yang ditangani sepanjang tahun 2017, tercatat terdapat 105 kasus yang dinyatakan ditutup dan/atau dihentikan pemeriksaannya sebagaimana ketentuan Pasal 91 ayat (1) huruf a sampai huruf e. Umumnya, penutupan dan/atau penghentian pemeriksaan dilakukan karena adanya (i) tindak lanjut penyelesaian dari pemangku kewajiban sesuai rekomendasi Komnas HAM RI, (ii) pelimpahan penanganan berkas dari Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan kepada Subkomisi Mediasi atau Kantor Perwakilan Komnas HAM RI di Daerah, (iii) Pencabutan Aduan, (iv) upaya lain yang lebih efektif, atau (v) ada putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap (*incracht*). Berikut ini adalah rincian jumlah kasus yang ditutup/dihentikan pemeriksaannya:

Tabel 9.
Jumlah Klasifikasi Kasus Ditutup Tahun 2017

No	Kriteria Surat	Jumlah
1	Kasus terselesaikan	9
2	Kasus ditutup dengan rekomendasi akhir	47
3	Kasus dilimpahkan ke Subkomisi Mediasi	28
4	Ada upaya lain yang lebih efektif	14
5	Kasus sudah memiliki kekuatan hukum tetap	2
6	Kasus dicabut pengaduannya oleh pengadu	4
7	Tidak ada itikad baik dari pengadu	1
Jumlah		105

Dalam setiap kasus yang ditanganinya, Komnas HAM senantiasa berorientasi terhadap pemenuhan, penegakan dan perlindungan HAM, khususnya yang berkaitan dengan hak EKOSOB maupun SIPOL.

Umumnya penutupan dan/atau penghentian penanganan kasus dilakukan setelah dilakukan serangkaian kegiatan sesuai dengan kewenangan Pemantauan dan Penyelidikan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Kasus akan ditutup atau dihentikan pemeriksaannya jika tuntutan Pengadu telah dipenuhi dan/atau diselesaikan oleh pemangku kewajiban baik setelah atau sebelum Komnas HAM RI mengeluarkan surat rekomendasi, atau sudah dikeluarkan rekomendasi akhir yang ditujukan kepada pemangku kewajiban agar menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya (sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya) untuk melakukan upaya-upaya penyelesaian dan/atau pemulihan hak asasi manusia terhadap warga negara yang menjadi korban dari pelanggaran hak asasi manusia dalam kasus tersebut.

Dalam hal terdapat upaya penyelesaian yang lebih efektif maka Komnas HAM juga dapat melakukan penutupan dan/atau penghentian pemeriksaan. Bagian Pemantauan dan Penyelidikan akan memberikan rekomendasi/saran kepada Pengadu untuk menempuh jalur penyelesaian lainnya yang lebih efektif, baik yang ada di Komnas HAM RI maupun di kementerian/Lembaga lainnya yang berwenang. Penyelesaian lainnya yang ada di Komnas HAM RI adalah upaya penyelesaian melalui mekanisme Mediasi.

Penutupan dan/atau penghentian pemeriksaan kasus juga dapat dilakukan jika kasus yang disampaikan ke Komnas HAM RI telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*) atau ada pencabutan aduan dari Pengadu dan/atau korban.

PEMBERIAN PENDAPAT (*AMICUS CURIAE*)

Kewenangan lain yang dimiliki oleh Komnas HAM RI dalam kaitannya dengan penanganan kasus adalah pemberian pendapat di Pengadilan (*Amicus Curiae*). Kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 89 ayat (3) huruf h UU HAM yang menegaskan bahwa “dalam rangka melaksanakan fungsi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan: (h) pemberian pendapat berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan, bilamana dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran hak asasi manusia dalam masalah publik dan acara pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian pendapat Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak”.

Guna memastikan keakuratan substansi pemberian pendapat ini, maka Komnas HAM RI melalui Subkom Pemantauan dan Penyelidikan terlebih dahulu melakukan serangkaian tindakan pemeriksaan, sehingga diperoleh keterangan, fakta, kesimpulan yang komprehensif sehingga pendapat yang diberikan memiliki kredibilitas dalam kerangka HAM.

Ketika keseluruhan proses tersebut dilakukan dengan baik, pendapat yang disampaikan Komnas HAM RI akan membantu tentang terangnya sebuah peristiwa yang diadukan terkait ada atau tidaknya pelanggaran HAM, sehingga rekomendasi yang menyatu dalam pendapat ini menjadi rujukan Aparat Penegak Hukum terutama Peradilan dalam memutuskan perkara sesuai dengan standar HAM.

Dengan demikian, pemberian pendapat ini memiliki nilai dan dampak yang sangat strategis, baik langsung terhadap korban dan/atau pencari keadilan, maupun lebih luas kembali. Putusan yang dihasilkan akan mampu membuat atau merubah kebijakan, mempengaruhi peraturan perundang-undangan dan memiliki pengaruh yang luas dalam upaya pemajuan, perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia. Dengan kata lain, Komnas HAM RI berharap dapat memberikan kontribusi positif dalam upaya perlindungan dan penegakan HAM melalui pemberian pendapat di Pengadilan. Hal itu tentu sangat membantu peningkatan perlindungan, pemenuhan dan penegakan HAM di Indonesia.

Tabel 10.

Perbandingan Jumlah Pemberian Pendapat (*Amicus Curiae*) Tahun 2016 - 2017

Tahun	Jumlah Amicus Curiae	
	2016	2017
Target	5	9
Capaian	5	4

Tahun kerja 2017, pemberian pendapat yang disampaikan Komnas HAM sejumlah 4 (empat) dari 5 (lima) yang ditargetkan. Dibandingkan tahun 2016 terlihat ada penurunan. Hal ini karena menurunnya permintaan pendapat dari pengadu atas fungsi Komnas HAM untuk memberikan pendapat/opini di persidangan.

Secara khusus, pemberian pendapat yang dilakukan pada 2017 sebagai berikut:

Tabel 11.

Hasil Pemberian Pendapat (*Amicus Curiae*) yang Telah Dilakukan Tahun 2017

No.	Perihal Kasus	Dampak
1.	Pemberian Pendapat Komnas HAM RI (<i>Amicus Curiae</i>) berkenaan dengan Pemenuhan Hak atas Keadilan bagi terpidana Sdr. Paulo Sergio Barboza Medeiros	Sidangnya sudah dilakukan MA, tapi berkas baru dikirimkan pada Desember 2017 lalu. Saat ini masih menunggu putusan tingkat PK oleh MA RI.
2.	Pendapat Komnas HAM atas citizen lawsuit kasus karhutla 2015 di Kalteng	Tuntutan pengadu pada Tingkat I dikabulkan semua, kecuali permintaan maaf Presiden (menang). Amicus Curiae Komnas HAM dibacakan saat persidangan dan menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Putusan ini kemudian diperkuat dengan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah atas gugatan

		warga dengan No. 36/PDT/2017/PT PLK pada September 2017 dengan inti amar putusan bahwa Pemerintah melakukan PMH dan diperintahkan melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 32/2009.
3.	Pendapat Komnas HAM atas Perkara No.55/PAN.MK/2017	Kasus sudah disidangkan di MK, setelah amicus ada sidang lagi. Dimana yang sebelumnya menggugat di MK, kemudian merasa tidak puas dan yang sebelumnya menjadi tergugat menggugat ke MK dengan tergugat adalah yang dahulu penggugat.
4.	Pendapat Komnas HAM berkenaan dengan hak atas kesejahteraan bagi Sdr. Chakra Panatagama dan Sdr. Budi Purwanto	Belum ada respon dari Pengadu terkait putusan pengadilan.

b. Jumlah Laporan dan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan pemantauan dan Penyelidikan HAM yang akan ditindaklanjuti oleh K/L di Perwakilan

Tabel 12.

Capaian Jumlah Laporan dan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan pemantauan dan Penyelidikan HAM yang akan ditindaklanjuti oleh K/L di Perwakilan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian
1.	Terwujudnya Pemajuan dan Penegakan HAM di Indonesia	Jumlah Laporan dan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan pemantauan dan Penyelidikan HAM yang akan ditindaklanjuti oleh K/L di Perwakilan	24 kasus	267 berkas

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 76 ayat (4) memberikan kewenangan kepada Komnas HAM untuk dapat membentuk

kantor Perwakilan di daerah tertentu. Hingga saat ini Komnas HAM telah membentuk 6 perwakilan di sejumlah daerah yaitu :

1. Kantor Perwakilan Komnas HAM Provinsi Aceh
2. Kantor Perwakilan Komnas HAM Provinsi Sumatera Barat
3. Kantor Perwakilan Komnas HAM Provinsi Kalimantan Barat
4. Kantor Perwakilan Komnas HAM Provinsi Sulawesi Tengah
5. Kantor Perwakilan Komnas HAM Provinsi Maluku
6. Kantor Perwakilan Komnas HAM Provinsi Papua


Perwakilan Komnas HAM di daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 032/SES.SK/V/2007. Sampai saat ini perwakilan Komnas HAM yang bertugas untuk melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi. Kantor perwakilan Komnas HAM tersebut memiliki kewenangan sebagai supporting unit yang menindaklanjuti dan/atau menyelesaikan aduan yang diterima sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya diantaranya permintaan klarifikasi dan/atau keterangan dari pihak-pihak terkait, pemanggilan para pihak, pemantauan lapangan/pemeriksaan setempat guna mendapatkan data, informasi dan fakta atas dugaan pelanggaran HAM yang terjadi, serta pemberian pendapat dan/atau rekomendasi yang ditujukan kepada pemangku kewajiban untuk menghormati, memenuhi, melindungi dan menegakan hak asasi manusia.

Target yang ditentukan untuk Jumlah Laporan dan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan pemantauan dan Penyelidikan HAM yang akan ditindaklanjuti oleh K/L di Perwakilan adalah 24 kasus. Namun pada pelaksanaannya penghitungan jumlah kasus di Kantor Perwakilan belum dapat dilakukan karena basis penghitungan hasil pelaksanaan pemantauan dan penyelidikan HAM masih berdasar pada jumlah berkas yang diterima.

Sepanjang 2017 jumlah berkas ditangani oleh 6 kantor perwakilan dapat digambarkan dalam grafik sebagai berikut :

Gambar 4.

Grafik Jumlah Laporan dan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan pemantauan dan Penyelidikan HAM yang akan ditindaklanjuti oleh K/L di Perwakilan



Berdasarkan data di atas, jumlah berkas yang diterima oleh masing-masing perwakilan bervariasi. Salah satu penyebabnya adalah tingkat pemahaman akan kesadaran HAM suatu wilayah yang berbeda-beda. Selain itu kultur budaya juga turut berpengaruh.

3. Terselenggaranya Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran HAM

a. Jumlah Pengelolaan Pengaduan yang Berindikasi Pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti

Tabel 13.

Capaian Jumlah Pengelolaan Pengaduan yang Berindikasi Pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti


No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian
1.	Terselenggaranya Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran HAM	Jumlah Pengelolaan Pengaduan yang Berindikasi Pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti	7500 berkas	5387 berkas

Berdasarkan Pasal 90 ayat (1) Undang - Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Komnas HAM merupakan lembaga mandiri yang berkedudukan setingkat dengan lembaga negara lainnya –dalam hal ini dapat langsung disebut sebagai lembaga negara- yang diberi mandat untuk menerima pengaduan dari masyarakat atau kelompok masyarakat, baik secara lisan ataupun tertulis yang memiliki alasan kuat bahwa hak asasinya telah dilanggar.

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir, pengaduan yang disampaikan kepada Komnas HAM hampir mencapai angka 6.000 berkas per tahun, artinya tiap bulan terdapat kurang lebih 500 berkas pengaduan masyarakat tentang dugaan pelanggaran hak asasi manusia ke Komnas HAM. Berkas pengaduan

tersebut merupakan berkas pengaduan yang disampaikan baik oleh pengadu maupun oleh pihak yang diadukan (dalam rangka pemberian klarifikasi). Tabel berikut merupakan jumlah penerimaan berkas pengaduan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir:

Gambar 5.
Jumlah penerimaan berkas pengaduan tahun 2013 hingga 2017



Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa pada 2013 berkas pengaduan yang diterima sejumlah 5.919 berkas. Kemudian pada 2014, penerimaan berkas pengaduan mengalami peningkatan menjadi 7.285 berkas dan pada 2015 meningkat kembali menjadi 8.249. Akan tetapi pada 2016 terjadi penurunan penerimaan berkas pengaduan menjadi 7.188 berkas dan Tahun 2017, Bagian Dukungan Pelayanan pengaduan menerima 5.387 (lima ribu tiga ratus delapan puluh tujuh) berkas pengaduan, yang artinya mengalami penurunan sejumlah 25.18%.

Penurunan penerimaan berkas pengaduan di Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan pada Tahun 2017, tidak terlepas dari turunnya jumlah berkas pengaduan yang masuk ke Komnas HAM. Dari tabel dibawah dapat dilihat perbandingan berkas pengaduan yang masuk ke Komnas HAM serta yang berhasil dianalisis dari tahun 2015 - 2017, yaitu:

Tabel 14.
Perbandingan Penerimaan Berkas Pengaduan

No	Tahun	Berkas Pengaduan Masuk	Berkas Pengaduan yang Dianalisis
1	2015	8431	8249
2	2016	7106	7188
3	2017	5746	5387


Sesuai dengan amanat pasal 76 ayat (1) UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Komnas HAM mempunyai beberapa fungsi yaitu pengkajian dan

penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi. Khusus untuk penanganan kasus (dalam hal ini pengaduan), fungsi tersebut dilaksanakan oleh Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan serta Subkomisi Mediasi. Dilihat berdasarkan penanganan berkas pengaduannya, dari 5.387 berkas pengaduan didistribusikan sebagai berikut:

Tabel 15.
Distribusi berkas pengaduan

No	Distribusi Berkas Pengaduan	Jumlah Berkas
1	Subkomisi pemantauan dan penyelidikan	3.053
2	Subkomisi mediasi	612
3	Tim 65	50
4	Tim	182
5	File	1.490
Jumlah		5.387

Gambar 6.
Distribusi berkas pengaduan



Dari diagram tersebut dapat diketahui bahwa sebesar 57% berkas didistribusikan ke Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan, 11 % ke Subkomisi Mediasi, 3 % ke TIM, 1 % ke Tim 65 dan 28% berkas pengaduan yang langsung ditanggapi oleh analis pengaduan.

Pada 2017, Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan mengategorikan surat ke dalam jenis berkas sebagai berikut²:

Tabel 16.
Jenis berkas

No	Kategori Berkas	Jumlah Berkas
1	kas Kasus Baru 1x	507

² Penghitungan jenis Berkas Kasus Baru 1x dimulai per Mei 2017

2	Berkas Kasus Lanjutan	3214
3	Berkas Baru 1x File	656
4	Berkas Lanjutan File	1010
	Jumlah	5387

Sebagai dampak dari penghitungan jenis berkas tersebut, Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan memberikan nomor kasus untuk berkas pengaduan dengan kategori (i) baru 1 (satu) kali; dan (ii) berkas lanjutan File yang sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 90 Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang HAM³ selanjutnya dapat ditangani oleh Komnas HAM dengan perincian distribusi sebagai berikut:

Tabel 17.
Distribusi Penomoran Kasus

Pemantauan	Mediasi	Jumlah
761	145	906

Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan melakukan pengelolaan terhadap berkas pengaduan sehingga mengharuskan untuk menyusun dan mengeluarkan surat dengan maksud untuk (a) meminta kelengkapan berkas sebagaimana diatur dalam pasal 90 UU No 39 Tahun 1999⁴, (b) surat keluar untuk berkas file yaitu berkas yang tidak memenuhi syarat untuk dapat diprosesnya suatu berkas pengaduan sebagaimana diatur dalam pasal 91 UU No 39 Tahun 1999⁵ dan dinilai

³ Berkas dengan kategori kelengkapan berkas, segera setelah pengadu mengirimkan jenis kelengkapan berkas yang diminta, akan dikirimkan ke Bagian Pemantauan atau Mediasi

⁴ Syarat kelengkapan berkas pengaduan ke Komnas HAM diatur dalam Pasal 90 ayat (2) dan (3) UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa 'Pengaduan hanya akan mendapatkan pelayanan apabila disertai dengan identitas pengadu yang benar dan keterangan atau bukti awal yang jelas tentang materi yang diadukan' dan 'Dalam hal pengaduan dilakukan oleh pihak lain, maka pengaduan harus disertai dengan persetujuan dari pihak yang hak asasinya dilanggar sebagai korban. Kecuali untuk pelanggaran hak asasi manusia tertentu berdasarkan pertimbangan Komnas HAM'. Berkas dengan kategori kelengkapan berkas, segera setelah pengadu mengirimkan jenis kelengkapan berkas yang diminta, akan dikirimkan ke Bagian Pemantauan atau Mediasi

⁵ Analisis pemeriksaan mengenai ada atau tidaknya dugaan pelanggaran HAM merujuk pada Pasal 91 ayat (1) huruf a sampai dengan e UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu 'Pemeriksaan atas pengaduan kepada Komnas HAM tidak dilakukan atau dihentikan apabila : (a) tidak memiliki bukti awal yang memadai, (b) materi pengaduan bukan masalah pelanggaran hak asasi manusia, (c) pengaduan diajukan dengan itikad buruk atau ternyata tidak ada kesungguhan dari pengadu, (d) terdapat upaya hukum yang lebih efektif bagi penyelesaian materi pengaduan, dan (e) sedang berlangsung penyelesaian melalui upaya hukum yang tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan'. Berkas dengan kategori file, tidak akan diteruskan ke Bagian Pemantauan atau Bagian Mediasi

sebagai berkas yang tidak dan/atau belum ditemukan adanya bentuk pelanggaran HAM, dan (c) ucapan terima kasih. Kegiatan ini tetap dilaksanakan sampai dengan saat ini sebagai salah satu kegiatan reguler dari Subbagian ini dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 18.
Kategori Surat Tanggapan

Kategori Surat Tanggapan		
Kelengkapan berkas	Bukan pelanggaran HAM	Jawaban terima kasih
189	505	336

Dari uraian tersebut, dapat disampaikan beberapa faktor tidak tercapainya target penerimaan berkas pengaduan adalah sebagai berikut :

- 1) Secara kelembagaan, jumlah penerimaan pengaduan masyarakat ke Komnas HAM mengalami penurunan sejumlah 19% dari tahun sebelumnya;
- 2) Diberlakukannya proses pemilahan/ filterisasi berkas pengaduan baik itu berdasarkan kelengkapan administrasi berkas pengaduan atau berkas pengaduan yang bukan merupakan kewenangan Komnas HAM, sehingga memerlukan waktu yang lebih lama termasuk tugas tambahan menyusun surat tanggapan atas aduan tersebut
- 3) Keterbatasan sumber daya manusia di Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan karena adanya mutasi dan rotasi staf
- 4) Peningkatan kualitas surat tanggapan pengaduan yang dihasilkan staf sehingga membutuhkan waktu lebih lama dalam menangani berkas pengaduan

b. Pelaksanaan Sistem Pengaduan Terpadu di Perwakilan

Tabel 19.
Capaian Pelaksanaan Sistem Pengaduan Terpadu di Perwakilan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian
1.	Terselenggaranya Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran HAM	Pelaksanaan Sistem Pengaduan Terpadu di Perwakilan	6	0

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mempunyai 6 (enam) Kantor Perwakilan di seluruh Indonesia yaitu Kantor Perwakilan Komnas HAM Provinsi Aceh, Kantor Perwakilan Komnas HAM Provinsi Sumatera Barat, Kantor Perwakilan Komnas HAM Provinsi Kalimantan Barat, Kantor Komnas HAM Provinsi Sulawesi Tengah, Kantor Perwakilan Komnas HAM Provinsi Maluku dan Kantor Perwakilan Komnas HAM Provinsi Papua. Seluruh Kantor Perwakilan Komnas HAM tersebut

mempunyai kewenangan untuk menerima pengaduan dan menangani pengaduan.

Dalam rangka penanganan pengaduan, perlu dilakukan penanganan pengaduan melalui sistem informasi secara baik dan profesional sehingga dapat tertata dengan rapi dan teratur, maka dipandang perlu untuk melaksanakan penerapan Sistem Pengaduan Terpadu di Kantor Perwakilan Komnas HAM RI. Menindaklanjuti hal tersebut, telah dibentuk Tim Penerapan SPT di Perwakilan Komnas HAM RI pada 1 November 2017 yang untuk melaksanakan penyusunan/pembuatan SPT di Perwakilan Komnas HAM RI. Selama tahun 2017, tim telah melaksanakan rapat persiapan penyusunan SPT. Akan tetapi karena Sistem Pengaduan Terpadu yang digunakan di Kantor Komnas HAM Jakarta sedang dalam proses perbaikan dan terkendala masalah anggaran, sehingga pelaksanaan penerapan Sistem Pengaduan Terpadu di Perwakilan belum dapat terlaksana pada Tahun 2017.

4. Penanganan Kasus Pelanggaran HAM terutama pada Masyarakat Marginal dan Rentan melalui Mekanisme Mediasi

Indikator kinerja dalam sasaran program/kegiatan **Penanganan Kasus Pelanggaran HAM terutama pada Masyarakat Marginal dan Rentan melalui Mekanisme Mediasi** mengalami perubahan yang semula pada 2016 hanya 1 (indikator), bertambah menjadi 3 (tiga) indikator pada 2017. Perubahan ini disesuaikan dengan Program Nawa Cita selaras dengan kewenangan Komnas HAM yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UU 39/1999) dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial (UU 7/2012).

a. Jumlah Pelaksanaan Mediasi Sengketa Pelanggaran Hak-hak Kelompok Marginal dan Rentan yang menghasilkan Kesepakatan dan Rekomendasi

Tabel 20.

Capaian Jumlah Pelaksanaan Mediasi Sengketa Pelanggaran Hak-hak Kelompok Marginal dan Rentan yang menghasilkan Kesepakatan dan Rekomendasi

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian
1.	Penanganan Kasus Pelanggaran HAM terutama pada Masyarakat Marginal dan Rentan melalui Mekanisme Mediasi	Jumlah Pelaksanaan Mediasi Sengketa Pelanggaran Hak-hak Kelompok Marginal dan Rentan yang menghasilkan Kesepakatan dan Rekomendasi	75	77

Pelaksanaan fungsi mediasi Komnas HAM sesuai dengan mandat Pasal 76 *jo.* Pasal 89 ayat (4) *jo.* Pasal 96 UU 39/1999. Penanganan sengketa berdasarkan fungsi mediasi Komnas HAM menghasilkan Kesepakatan dan Rekomendasi. Apabila tidak tercapai kesepakatan, maka Komnas HAM akan menyampaikan rekomendasi atas suatu sengketa pelanggaran hak asasi manusia kepada Pemerintah dan DPR RI untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya. Rekomendasi juga dapat berupa pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan. Jumlah rekomendasi yang diterbitkan dalam rangka pelaksanaan fungsi mediasi sengketa pelanggaran hak-hak kelompok marginal dan rentan dapat dilihat pada Tabel berikut:


Tabel 21.

Jumlah rekomendasi yang diterbitkan dalam rangka pelaksanaan fungsi mediasi sengketa pelanggaran hak-hak kelompok marginal dan rentan 2017

Bulan	Rekomendasi
Januari	5
Februari	5
Maret	1
April	8
Mei	11
Juni	11
Juli	1
Agustus	2
September	4
Oktober	6
Nopember	12
Desember	11
Total	77

Gambar 7.

Jumlah rekomendasi yang diterbitkan dalam rangka pelaksanaan fungsi mediasi sengketa pelanggaran hak-hak kelompok marginal dan rentan 2017



Target dari indikator **Jumlah Pelaksanaan Mediasi Sengketa Pelanggaran Hak-hak Kelompok Marginal dan Rentan yang menghasilkan Kesepakatan dan Rekomendasi** adalah 75. Indikator ini belum masuk ke dalam PK Biro Dukungan Penegakan HAM pada 2016 sehingga capaiannya baru dapat diukur pada 2017. Realisasi dari indikator ini adalah 77 sehingga capaiannya yaitu sebesar 102,66%.

b. Jumlah Penanganan Konflik Sosial melalui Upaya Mediasi

Komnas HAM sebagai Lembaga Negara yang melaksanakan fungsi mediasi juga diberikan mandat dalam menangani konflik sosial dengan diterbitkannya UU 7/2012. Berdasarkan UU tersebut, penanganan konflik sosial yaitu meliputi pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik. Target dan capaian indikator **Jumlah Penanganan Konflik Sosial melalui Upaya Mediasi** dapat dilihat pada Tabl 22.

Tabel 22.
Capaian Jumlah Penanganan Konflik Sosial melalui Upaya Mediasi

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian
1.	Penanganan Kasus Pelanggaran HAM terutama pada Masyarakat Marginal dan Rentan melalui Mekanisme Mediasi	Jumlah Penanganan Konflik Sosial melalui Upaya Mediasi	20	17

Dalam rangka penanganan konflik sosial, Komnas HAM mengeluarkan Rekomendasi kepada Pemerintah dan DPR RI. Jumlah rekomendasi yang diterbitkan dalam rangka pelaksanaan fungsi mediasi untuk penanganan konflik sosial dapat dilihat pada Tabel 23.


Tabel 23.
Jumlah rekomendasi yang diterbitkan dalam rangka pelaksanaan fungsi mediasi untuk penanganan konflik sosial

Bulan	Rekomendasi
Januari	4
Februari	1
Maret	1
April	1
Mei	3
Juni	1

Juli	0
Agustus	2
September	2
Oktober	0
Nopember	2
Desember	0
Total	17

Gambar 8.

Jumlah rekomendasi yang diterbitkan dalam rangka pelaksanaan fungsi mediasi untuk penanganan konflik sosial



Target dari indikator **Jumlah Penanganan Konflik Sosial melalui Upaya Mediasi** adalah 20. Indikator ini belum masuk ke dalam PK Biro Dukungan Penegakan HAM pada 2016 sehingga capaiannya baru dapat diukur pada 2017. Realisasi dari indikator ini adalah 17 sehingga capaiannya yaitu sebesar 85%.

c. Pelaksanaan Mediasi Kasus HAM di 6 Kantor Perwakilan Kasus Pelanggaran HAM Kelompok Marginal dan Rentan

Indikator **Pelaksanaan Mediasi Kasus HAM di 6 Kantor Perwakilan Kasus Pelanggaran HAM Kelompok Marginal dan Rentan** belum masuk ke dalam PK Biro Dukungan Penegakan HAM pada 2016 sehingga baru dapat diukur dan dinilai pada 2017. Indikator tersebut dinilai penting karena Kantor Perwakilan Komnas HAM diberikan kewenangan untuk melaksanakan fungsi mediasi dalam tahap pra mediasi. Dari 6 (enam) Kantor Perwakilan Komnas HAM, ada 2 (dua) Kantor Perwakilan yang belum melaksanakan mediasi yaitu Kantor Perwakilan Komnas HAM Kalimantan Barat dan Kantor Perwakilan Komnas HAM Papua. Hal ini dikarenakan kedua Kantor Perwakilan Komnas HAM tersebut tidak menerima permohonan mediasi selama 2017. Capaian indikator dapat dilihat pada Tabel 24.

Tabel 24.
Capaian Pelaksanaan Mediasi Kasus HAM di 6 Kantor Perwakilan Kasus
Pelanggaran HAM Kelompk Marginal dan Rentan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian
1.	Penanganan Kasus Pelanggaran HAM terutama pada Masyarakat Marginal dan Rentan melalui Mekanisme Mediasi	Pelaksanaan Mediasi Kasus HAM di 6 Kantor Perwakilan Kasus Pelanggaran HAM Kelompk Marginal dan Rentan	12	10

Adapun rincian pelaksanaan mediasi di Kantor Perwakilan Komnas HAM adalah sebagai berikut:

- 1) Kantor Perwakilan Komnas HAM Aceh melaksanakan 1 (satu) mediasi yaitu pra Mediasi Penyelesaian sengketa lahan SDN 4 Kuala antara ahli waris dengan Pemkab Aceh Jaya.
- 2) Kantor Perwakilan Komnas HAM Sumatera Barat melaksanakan 6 (enam) mediasi yaitu:
 - a) Pra mediasi kasus pengosongan lahan KAI yang ditempati oleh masyarakat untuk optimalisasi lahan PT. KAI di Kota Bukittinggi.
 - b) Pra mediasi kasus pemutusan hubungan kontrak kerja secara sepihak tanpa adanya pesangon di Kabupaten Pasaman Barat.
 - c) Pra mediasi dugaan perampasan hak ulayat di Nagari Kapalo Ilalang oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
 - d) Pra mediasi kasus penolakan izin geothermal panas bumi di wilayah kerja Gunung Talang Kabupaten Solok.
 - e) Pra mediasi kasusa meninggalnya Rhitoni pekerja tambang ilegal dalam bagian penertiban tambang ilegal Kabupaten Damasraya.
 - f) Pra mediasi kasus sengketa tanah antara masyarakat Bidar Alam dengan PT. RAP di Sangir Kabupaten Solok Selatan.
- 3) Kantor Perwakilan Komnas HAM Sulawesi Tengah melaksanakan 2 (dua) mediasi yaitu:
 - a) Pra mediasi terkait konflik agraria antara PT. Bukaka (PT. Poso Energi) dengan Saudara Y. Banibi di Kabupaten Poso.
 - b) Pra mediasi terkait berdirinya Perusahaan Tambang PT. Bina Daya Lahan Pertiwi (BDLP) di Desa Hulubalang Kecamatan Paleleh Barat Kabupaten Buol.
- 4) Kantor Perwakilan Komnas HAM Maluku melaksanakan 1 (satu) mediasi yaitu pra mediasi sengketa Petuanan antara Masyarakat Adat Dusun Rumah Olat Dengan Masyarakat Adat Desa Sawai Kecamatan Wahai Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah.

Berdasarkan data pelaksanaan mediasi melalui Kantor Perwakilan Komnas HAM 2017, realisasi dari indikator **Pelaksanaan Mediasi Kasus HAM di 6 Kantor Perwakilan Kasus Pelanggaran HAM Kelompok Marginal dan Rentan** adalah 10 (sepuluh) dari 12 (dua belas) target yang ditetapkan dalam PK Biro Dukungan Penegakan HAM. Ini berarti capaian indikator **Pelaksanaan Mediasi Kasus HAM di 6 Kantor Perwakilan Kasus Pelanggaran HAM Kelompok Marginal dan Rentan** adalah 83,33%.


B. AKUNTABILITAS ANGGARAN

Tabel 25.
Realisasi Anggaran Biro Dukungan Penegakan HAM Tahun 2017

Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	Penyerapan	Sisa
Penanganan kasus pelanggaran Ham yang berat	2.800.000.000	1.426.901.966	50,96%	1.373.098.034
Penanganan kasus pelanggaran Ham terutama pada masyarakat marginal dan rentan	5.709.343.000	3.314.032.980	58,04%	2.395.310.020
Pengaduan yang dikelola oleh Komnas HAM	1.533.316.000	1.313.637.068	85,67%	219.678.932
Penanganan kasus pelanggaran HAM terutama pada masyarakat marginal dan rentan melalui mekanisme mediasi	2.032.891.000	1.679.316.049	82,60%	353.574.951
JUMLAH	12.075.550.000	7.733.888.063	64,04%	4.341.661.937

Pada tahun 2017, Biro Dukungan Penegakan HAM mendapatkan Pagu Anggaran sebesar Rp 12.075.550.000,- (dua belas milyar tujuh puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). Dari Pagu tersebut, realisasi penyerapan anggaran hingga 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp 7.733.888.063,- (tujuh milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu enam puluh tiga rupiah) atau 64,04% dengan sisa anggaran mencapai Rp 4.341.661.937 (empat milyar tiga ratus empat puluh satu juta enam ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah).

Gambar 9.
Realisasi Anggaran Biro Dukungan Penegakan HAM Tahun 2017



Realisasi penyerapan anggaran pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 24,85% jika dibandingkan dengan tahun 2016. Hal tersebut dikarenakan terjadinya keterlambatan penggunaan anggaran yang baru aktif digunakan pada bulan Maret 2017. Selain itu disebabkan pula oleh rekomendasi BPK pada bulan April 2017 yang menimbulkan adanya proses revisi anggaran sehingga menyebabkan beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan dan baru bisa digunakan pada bulan Juli 2017. Proses pergantian komisioner baru juga mempengaruhi menurunnya realisasi penggunaan anggaran dikarenakan komisioner Periode 2012-2017 tidak fokus lagi pada kegiatan-kegiatan terutama terkait tim-tim bentukan paripurna dan spesial reporteur serta tim penyelesaian pelanggaran HAM berat.

BAB IV

PENUTUP

Dilihat dari proses kegiatan secara menyeluruh sebagaimana tertuang dalam laporan-laporan terkait pelaksanaan program kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Biro Dukungan Penegakan HAM pada tahun 2017, menunjukkan bahwa Biro Dukungan Penegakan HAM telah melakukan upaya maksimal dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan yaitu terwujudnya percepatan penyelesaian dan pemulihan korban pelanggaran HAM, dengan meningkatkan kualitas penanganan dan penyelesaian kasus pelanggaran HAM dan pemulihan korban pelanggaran HAM. Meskipun belum sempurna dan masih banyak kekurangan dalam pelaksanaannya serta memerlukan perbaikan-perbaikan dimasa mendatang, namun hal ini dapat dijadikan pembelajaran untuk melaksanakan program-program kegiatan pada tahun berikutnya.

Adapun capaian dari masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Jumlah penanganan kasus pelanggaran HAM yang berat mencapai 125% yaitu dari target 4 penyelidikan dapat terealisasi 5 penyelidikan.
2. Jumlah laporan dan rekomendasi hasil pelaksanaan pemantauan dan penyelidikan HAM yang akan ditindaklanjuti oleh K/L yaitu mencapai 116,2% yaitu dari target 1000 kasus dapat terealisasi 1162 kasus yang ditindaklanjuti dengan 105 kasus ditutup dan 4 pendapat ke pengadilan (*amicus curiae*).
3. Jumlah laporan dan rekomendasi hasil pelaksanaan pemantauan dan penyelidikan HAM yang akan ditindaklanjuti oleh K/L di Perwakilan pada intinya tidak dapat dihitung persentase capaian mengingat target yang ditetapkan adalah 24 kasus. Sedangkan 2017 penghitungan kasus yang ditangani oleh perwakilan adalah 267 berkas.
4. Jumlah pengelolaan pengaduan yang berindikasi pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti mencapai 71,8% yaitu dari target 7500 berkas dapat terealisasi 5387 berkas pengaduan.
5. Pelaksanaan sistem pengaduan terpadu di perwakilan mencapai 0% dikarenakan belum terintegrasinya Sistem Pengaduan Terpadu di perwakilan karena Sistem Pengaduan Terpadu yang digunakan di Kantor Komnas HAM Jakarta sedang dalam proses perbaikan dan terkendala masalah anggaran, sehingga pelaksanaan penerapan Sistem Pengaduan Terpadu di Perwakilan belum dapat terlaksana pada Tahun 2017.
6. Jumlah pelaksanaan mediasi sengketa pelanggaran hak-hak kelompok marginal dan rentan yang menghasilkan kesepakatan dan rekomendasi mencapai 102,66% yaitu dari target 75 dapat terealisasi 77.
7. Jumlah penanganan konflik sosial melalui upaya mediasi mencapai 85% yaitu dari target 20 dapat terealisasi 17.
8. Pelaksanaan mediasi kasus HAM di 6 kantor perwakilan Komnas HAM kasus pelanggaran HAM kelompok marginal dan rentan mencapai 83,33% yaitu dari target 12 dapat terealisasi 10.

Berdasarkan data capaian di atas, menunjukkan bahwa Biro Dukungan Penegakan HAM telah mengupayakan dan mempergunakan sumber dayanya untuk memenuhi tugas dan kewajiban sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 89 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi manusia dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Namun demikian angka dan persentase tersebut tidak dapat menjadi kebanggaan atau keberhasilan dari kinerja Biro Dukungan Penegakan HAM, jika tidak diikuti adanya kepuasan atau pemenuhan ekspektasi dari para pengadu dan korban pelanggaran HAM.

Beberapa kendala maupun capaian yang telah berhasil dicapai pada tahun 2017, merupakan motivasi bagi Biro Dukungan Penegakan HAM untuk terus memacu diri dan melakukan perbaikan di segala bidang agar mampu memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat sebagai pemegang hak (*duty bearer*) dan mendorong agar negara sebagai pengemban kewajiban (*duty bearer*) mampu dan mau menjalankan kewajibannya untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) hak asasi manusia sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 71 jo. Pasal 72 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi manusia.